



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : (0711) 511885

Fax : (0711) 514435

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 48 /KPU.SS/V/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKA-KL ANGGARAN PEMILU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008, 2009 dan 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 1 Mei 2007 perlu segera menyusun RKA-KL Anggaran Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, perlu membentuk Tim Penyusunan RKA-KL Anggaran Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 ;
- c. bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- d. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum ;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menunjuk nama-nama seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan RKA-KL Anggaran Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010.
- KEDUA :** Tugas dari pada Tim Penyusun RKA-KL Anggaran Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 adalah :
1. Mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan RKA-KL Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010.
 2. Melakukan rapat-rapat pembahasan guna memantapkan RKA-KL tersebut baik secara internal maupun eksternal dengan instansi terkait.
 3. Penyusunan RKA-KL Anggaran Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
 4. Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA :** Biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Mei 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**



H. MARAMIS, SH, M.Hum.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 48 /KPU.SS/V/2007
Tanggal : 11 Mei 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM
PENYUSUNAN RKA-KL ANGGARAN PEMILU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2008, 2009 DAN 2010**

I. PENGARAH :

1. H. Maramis, SH, M.Hum. (Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan)
2. Drs. H. Joko Siswanto, M.Si. (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan)
3. DR. Ardiyan Saptawan, M.Si. (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan)

- II. PENANGGUNG JAWAB :** M. Firdaus Daud, S.IP. (Plt. Sekretaris KPU Provinsi Sumsel)
- Koodinator : H.A. Roni Habibullah (Plh. Kabag. Program dan Teknis Penyelenggaraan)
- Ketua : Akhmad Najib, S.IP (Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan)
- Wakil Ketua : Nini Anita, S.Sos. (Staf Sub Bagian Program)
- Sekretaris : Basran, SE. (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan)

- III. ANGGOTA :**
1. Wanhar Rozak, SH.
 2. Drs. H. Asnal Olon
 3. Hj. Hapisah, S.Sos.
 4. Mahad, S.Sos.
 5. Syahmaludin, SH.
 6. Arlan.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**



H. MARAMIS, SH, M.Hum